



-1-

GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Gubernur dimaksud, perlu di ubah karena adanya perubahan wilayah cakupan rujukan pada Rumah Sakit di kabupaten/Kota dan adanya lembaga pengawas Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan pedoman pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Sk/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ MENKES/ PER/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 391 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Regional;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu di Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.

- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan pada:
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti puskesmas, Klinik pengobatan, Balai kesehatan, praktek swasta, rumah bersalin, Laboratorium klinik/kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Swasta, dan Rumah Sakit Provinsi serta Rumah Sakit Vertikal;
 - b. Wilayah administratif Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan
 - c. Data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif.
- (3) Wilayah Cakupan Rujukan meliputi:
- a. Wilayah cakupan Rujukan Nasional yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang.
 - b. Wilayah Cakupan Rujukan meliputi:
 1. Wilayah Cakupan Rujukan 1 (satu) meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Selatan dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek sebagai Rumah Sakit Rujukan Wilayah Provinsi 1.
 2. Wilayah Cakupan Rujukan 2 (dua) meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro sebagai Rumah Sakit Rujukan Wilayah Provinsi 2.
 3. Wilayah Cakupan Rujukan 3 (tiga) meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagai Rumah Sakit Rujukan Wilayah Provinsi 3.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Rumah Sakit Rujukan Wilayah berdasarkan *utility* Rumah Sakit tinggi terutama dari Kabupaten/kota disekitarnya dan kemudahan akses transportasi di wilayah sekitarnya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi Abdul Moeloek, Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) minimal 10 tempat tidur, dan mampu pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* dasar minimal 1 (satu) per kecamatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan 1 (satu) yang menjadi pusat rujukan dari puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (tingkat pertama) di wilayah kecamatan.
- (6) Kabupaten/Kota mengembangkan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan 1 (satu) yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat (UGD) yang berfungsi.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas di Lampung, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek berkewajiban untuk mengupayakan ketersediaan tenaga medis di wilayah Lampung.
 - (2) Pemerintah Daerah mengupayakan keberadaan tenaga dokter di puskesmas dan Rumah Sakit di Daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter *internsip* yang ditempatkan di wilayah Lampung.
 - (3) Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi di Daerah harus meningkatkan mutu dan jumlah dokter.
 - (4) Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Wilayah menjadi jejaring pendidikan subspecialistik dan dijadwalkan untuk kunjungan subspecialistik sesuai dengan kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.
 - (5) Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota menjadi jejaring pendidikan spesialis dan dijadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau *subspecialistik* sesuai dengan kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi, Badan Pengawas Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Daerah dan di Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Fakultas Kedokteran Universitas di Lampung sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga (pemberi pelayanan kesehatan tingkat dua dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat tiga) di wilayah Provinsi Lampung.
- (3) Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan puskesmas.
- (4) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 18 - Mei- 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 18 - Mei - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617198503 1 005